



## STANDAR PELAYANAN

# PELAYANAN PENGAJUAN SANTUNAN KEMATIAN (SANKEM)



## PERSYARATAN

- Almarhum/Almarhumah terdaftar dalam DTKS (KIS PBI/KKS/KDS)
- Surat permohonan bantuan sosial santunan kematian yang ditujukan kepada Wali Kota Depok cq. Kepala Dinas Sosial Kota Depok
- Fotokopi KTP & KK almarhum/ almarhumah atau akta kelahiran bagi anak yang belum memiliki KTP/surat keterangan lahir bagi bayi umur maksimal 3 (tiga) bulan
- Fotokopi KTP & KK ahli waris
- Fotokopi akta kematian dari Disdukcapil
- Surat pernyataan ahli waris/fotokopi yang sudah dilegalisir pihak kelurahan
- Bukti vaksinasi booster (vaksin ke-3) covid-19 ahli waris
- Almarhum/anggota keluarga dalam satu KK bukan: ASN/TNI/POLRI/ Pensiunan; Pegawai BUMN dan BUMD; Pensiunan BUMN dan BUMD
- Batas waktu pengusulan bansos sankem paling lama 6 (enam) bulan setelah almarhum/almarhumah dinyatakan meninggal dunia
- Dokumen persyaratan dibuat 3 (tiga) rangkap

## ALUR PELAYANAN

1. Pengajuan usulan bansos sankem disampaikan langsung oleh ahli waris ke pelayanan Dinas Sosial Kota Depok setelah semua dokumen persyaratan telah dilengkapi
2. Petugas Dinsos akan memeriksa kelengkapan berkas, jika tidak lengkap akan dikembalikan untuk dilengkapi
3. Jika berkas sudah lengkap, maka akan diajukan untuk menerima bansos sankem
4. Pencairan sankem dengan mekanisme transfer rekening ke ahli waris
5. Proses pengajuan rekomendasi sankem **berlangsung selama 3 (tiga) bulan**



## LAYANAN KONSULTASI & PENGADUAN

<https://dinsos.depok.go.id>

[dinsosdepok](https://www.instagram.com/dinsosdepok)

[081227777925](https://wa.me/081227777925)

PELAYANAN  
TIDAK DIPUNGUT  
BIAYA!

**GRATIS!!**